



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 331-344

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Etika Berbusana dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi

Asma Lathifah¹, Siti Rokhani², Fajar Novitasari³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

Email;

¹asmalathifah031@gmail.com

²sitirokhani@stiqisykarima.ac.id

³fajarnovitasari@stiqisykarima.ac.id

Abstract

The ethics and rules that exist in Islam, not to limit one's expression. He is present to show a good way of expressing himself and not to have a negative impact on himself or others. Islam does not forbid those who want to appear attractive, even Islam encourages them to look as good as possible, born and inner. Islam encourages them to wear clothes that do not cause others to judge their wearers negatively, such as clothing that does not make others inferior, clothing which does not irritate the opposite sex, and so on. This study examines the verses of the Qur'an about ethics based on the perspective of the Book of Tafsir Al-Qurthubi called also Tafsir al-Jami' Li Ahkam Al-Quran by Imam Al- Qurthubi. The Qur'an is a clear and clear explanation of what is in the Quran, and the Quran is more associated with the questions of the law, so that the interpretation of the Qur'ân is more elaborate. The purpose of this study is to analyze the verses of the Qur'an related to the ethics of embroidery, such as the command to cover the aurat (Surat Al-A'raf verses 26), the use of beautiful, good, and accurate clothing (Surat Al- A'raf verse 31-32), use of clothing that protects the body (Surat An-Nahl verse 81), the prohibition of showing jewelry and tabarruj for women (Surat Al-Ahzab verse 33 and An- Nur verse 31), prohibited walking as a proud man (Luqman verses 18 and 19), the command of hijab for Muslim women. (Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 60 dan 31). The results of the analysis showed that Tafsir Al-Qurthubi interpreted the verses of ethics that had been classified by the author in detail and easily understood. You are also supporting hadits-hadits to add understanding and other insights about ethics of the artifacts.

Keywords: *Ethics, Embroidery, Tafsir Al-Qurthubi*

Abstrak

Etika dan aturan yang ada dalam Islam, bukan untuk membatasi ekspresi seseorang. Ia justru hadir untuk menunjukkan cara berekspresi yang baik dan tidak menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Islam tidak melarang mereka yang ingin tampil menarik, bahkan Islam menganjurkan mereka berpenampilan sebaik mungkin, lahir dan batin. Islam menganjurkan agar mereka mengenakan busana yang tidak membuat orang lain menilai negatif pada pemakainya, yakni busana yang tidak membuat orang lain jadi minder, busana yang tidak membuat lawan jenis jadi terangsang, dan lain sebagainya. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang etika berbusana menurut perspektif kitab *Tafsir Al-Qurthubi* yang disebut juga *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi* merupakan kitab tafsir klasik yang menjadi rujukan para ulama dalam mengkaji ilmu agama. Pembahasan yang dipaparkan *Tafsir Al-Qurthubi* cukup detail dengan menjelaskan seluruh aspek yang terkandung di dalam Al-Quran serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum sehingga tafsir ini bercorak fikih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika berbusana diantaranya yakni perintah menutup aurat (Surat Al-A'raf ayat 26), menggunakan busana yang indah, baik, dan tepat (Surat Al-A'raf ayat 31-32), menggunakan busana yang dapat melindungi tubuh (Surat An-Nahl ayat 81), dilarang menampilkan perhiasan dan tabarruj bagi wanita (Al-Ahzab ayat 33 dan An-Nur ayat 31), dilarang berjalan layaknya orang sombong (Luqman ayat 18 dan 19), perintah berhijab bagi wanita muslimah (Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 60 dan 31). Hasil analisis menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Qurthubi* menafsirkan ayat-ayat tentang etika berbusana yang telah diklasifikasikan oleh penulis dengan detail dan mudah di mengerti. Diringi juga dengan hadits-hadits pendukung untuk menambah pemahaman dan wawasan lain tentang etika berbusana.

Kata kunci: Etika, Berbusana, *Tafsir Al-Qurthubi*

Pendahuluan

Busana adalah salah satu nikmat dari Allah *Subhanahu wata'ala* untuk seluruh umat manusia yang merupakan kebutuhan primer manusia dalam menjalani kehidupan. Kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dan selalu mengiringi manusia dalam setiap aktivitas dan keadaan. Busana juga merupakan penutup untuk melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain. Sebab dengan adanya busana tersebut seseorang dapat menutupi bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Busana mencerminkan sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga manusia berusaha untuk menutupi badannya dengan busana tersebut. Sebagaimana kisah Nabi Adam 'Alaihissalam dan Hawa pada firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Surah al-A'raf [7] ayat 22:

فَدَلَبَهُمَا يَغُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقٍ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

dia (setan membujuk) mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah Aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah

*mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?*¹

Dari ayat itu jelaslah bahwa ide dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah tertutupnya aurat.² Dapat diketahui juga bahwa kebutuhan untuk berbusana atau berpakaian bukan hanya dirasakan manusia yang hidup di era industrialisasi, namun sudah sejak zaman Nabi Adam 'Alaihissalam.³

Busana pada mulanya hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, melindungi diri dari cuaca, matahari, angin dan lainnya. Dengan kebutuhan itu kita bisa menangkap bahwa busana yang dikenakan juga sederhana sesuai dengan fungsinya. Tapi manusia sebagai makhluk Allah *Subhanahu wata'ala* yang diberi akal, logika, dan estetika terus memberikan inovasi terhadap busana. Dalam perkembangannya saat ini busana bukan lagi sekedar pembungkus tubuh, tetapi juga *fashion* atau gaya hidup.⁴ Terutama kategori busana muslim yang sekarang telah mengalami kemajuan pesat dalam produksi. Beragam jenis serta model baju muslim menjadi sangat banyak berada di pasaran, terutama busana bagi para muslimah. Hal yang demikian ini, tentu tak bisa lepas dari perkembangan *tren* dalam dunia mode Islam yang memang terbilang inovatif, bersamaan dengan munculnya peran aktif para desainer serta konsumen yang memang mayoritas beragama Islam. Secara kasat mata terlihat bahwa *tren* berbusana sudah merambah berbagai lapisan masyarakat, baik orang awam maupun kaum terpelajar, muda maupun tua, rakyat biasa maupun aparaturnegara, seperti da'iah-da'iah nusantara yang kita lihat saat ini memiliki ciri khas berbusana masing-masing, artis-artis, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Diantaranya menggunakan busana sangat tertutup menggunakan cadar, abaya, potongan rok, celana panjang lebar, serta dikombinasi dengan berbagai macam model hijab dengan ukuran yang bermacam-macam, warna, motif, dan aksesoris yang beragam. Sehingga secara tidak langsung, cara berbusana mereka menjadi panutan bagi masyarakat muslim lainnya di Indonesia. Sebagai muslim kita perlu bangga dengan perkembangan kesadaran umat saat ini untuk berpenampilan menutup aurat. Tetapi, bukan hanya soal penampilan yang menarik saja yang harus diperhatikan, etika-etika berbusanapun perlu kita pahami agar dalam pemilihan busana dan cara berbusana tetap sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan.

Etika dan aturan yang ada dalam Islam, bukan untuk membatasi ekspresi seseorang. Ia justru hadir untuk menunjukkan cara berekspresi yang baik dan tidak menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain, begitu pula sebaliknya. Islam tidak melarang mereka yang ingin tampil menarik, bahkan Islam menganjurkan mereka berpenampilan sebaik mungkin, lahir dan batin. Islam menganjurkan agar mereka mengenakan busana yang tidak membuat orang lain menilai negatif pada pemakainya, yakni busana yang tidak membuat orang lain jadi minder, busana yang tidak membuat lawan jenis jadi terangsang, dan lain sebagainya.⁵

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 152.

² Fahrudin dan Risris Hari Nugraha, "*Konsep Busana dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Tematik)*", Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 18, Nomor 2, (2020), hlm 80.

³ Lini Yuliza, "*Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim*", GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam, Volume 1, Nomor 1, (2021), hlm. 4.

⁴ Rita Zahara, "*Konsep Fashion dalam Al-Qur'an (Studi Deskriptif Analisis Tafsir-tafsir Tematik)*", Skripsi S1, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm. 3.

⁵ Lini Yuliza, "*Trend Berpakaian Masa Kini....*", hlm. v-vi.

Bahrn Ali Murtopo (2017) menunjukkan dalam sebuah penelitian bahwa etika berpakaian seorang muslimah hendaknya mempunyai aturan tersendiri dalam berbusana yang dapat menyesuaikan kepantasan dalam lingkungan masyarakat yang ditempati dan pakaian wanita muslimah yang benar adalah yang sesuai dengan syariat Islam dan merupakan sesuatu yang menutupi seluruh tubuh wanita muslimah kecuali muka dan telapak tangan. Mengingat, pemakaian jilbab juga menyangkut akhlak kepribadian wanita muslimah. Anita Rahmanidinie dan Astri Irtiani Faujiah (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, meskipun muslimah era milenial saat ini memahami apa itu busana muslimah yang sesungguhnya, para muslimah era milenial belum melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tren busana yang berkembang di kalangannya, dimana para muslimah era milenial akan dianggap kuno dan ketinggalan zaman jika dia tidak mengikuti perkembangan busana yang sebagian besar bertitik tolak pada tren busana Barat. Sehingga sebagian besar muslimah era milenial belum mampu mengamalkan dan melaksanakan aturan dan anjuran dalam berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Maha (2021) juga menyampaikan bahwa beberapa trend busana saat ini masih ada yang tidak sesuai dengan Syariat Islam jika dilihat dari aspek seperti bahan tekstil yang digunakan untuk pembuatan busana muslim serta model dari busana muslim itu sendiri. 2. Adapun cara untuk menentukan *fashion* muslim yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan mempelajari terlebih dahulu syariat Islam mengenai busana muslim yang selanjutnya bisa dijadikan acuan bagi para muslimah untuk memilih dan memilah busana muslim yang trendi namun tetap pada anjuran syariat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas masih diperlukan penelitian lanjutan terkait etika berbusana. Maka penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian baru. Penelitian ini lebih fokus membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika berbusana dalam perspektif kitab *Tafsir Al-Qurthubi*. Kitab *Tafsir Al-Qurthubi* atau disebut juga *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* merupakan kitab tafsir yang konsentrasi kajiannya pada bab fikih. Semoga pembahasan tentang tema ini bisa dikupas dengan baik dengan orientasi fikih yang beliau alami dalam menafsirkan Al-Qur'an. Karenanya kitab tafsir ini bisa dikatakan sebagai tafsir pemula yang fokus kajiannya dalam bidang fikih⁶ dengan penulisan beliau yang cukup baik dan rinci sehingga sangat cocok menjadi bahan penelitian sebagaimana pada tema penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua hal yang menjadi fokus pembahasan; Pertama, bagaimana penafsiran kitab *Tafsir Al-Qurthubi* terhadap ayat ayat tentang etika berbusana. Kedua, bagaimana analisis penafsiran ayat ayat tentang etika berbusana dalam kitab *Tafsir Al-Qurthubi*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini termasuk jenis penelitian perpustakaan atau yang sering disebut *library research* yakni penelitian yang menitik beratkan pada literatur-literatur yang terkait dengan tema penelitian baik dari sumber data primer maupun sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini menggunakan kitab *Tafsir Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi. Sedangkan sumber data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini antara lain adalah dari artikel, jurnal, skripsi, kitab-kitab tafsir, serta buku-buku yang berkaitan dan sedang relevan dikaji sat ini.

⁶ Forum Kajian Tafsir, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1438 H), cet-1, hlm 108.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (metode tematik), yakni metode dengan menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu,⁷ dengan penyesuaian. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah; pertama, menentukan tema masalah yang akan dikaji. Kedua, mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mempunyai makna sesuai tema pembahasan etika berbusana dan kemudian mengklasifikasikannya. Ketiga, menyusun pembahasan dalam bentuk kerangka yang sempurna, yaitu dengan memaparkan penafsiran ayat-ayat yang telah ditentukan. Keempat, menganalisa hasil penafsiran ayat-ayat tentang etika berbusana. Kelima, mengambil kesimpulan dari hasil penelitian terhadap tafsir ayat-ayat tersebut.

Hasil Pembahasan

Biografi Singkat Imam Al-Qurthubi

Nama lengkap Imam Al-Qurthubi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurthubi.⁸ Al-Qurthubi sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia atau disebut Spanyol sekarang ini, yaitu Cordoba, yang dinisbah kepada Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat beliau dilahirkan. Tidak ada data yang menerangkan secara jelas kapan beliau dilahirkan, namun yang jelas Imam Al-Qurthubi hidup ketika wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan Dinasti Muwahhidin yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau ke-13 Masehi.⁹ Mengenai sosok Imam Al-Qurthubi ini, Syaikh Adz-Dzahabi menjelaskan, "Beliau adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam" Beliau ulama yang dikenal memiliki wawasan yang sangat luas terutama di bidang ilmu fikih dan tafsir. Selain itu pula beliau juga terkenal sebagai ulama yang zuhud yang selalu mengedepankan tujuan-tujuan akhirat dan meninggalkan kesenangan duniawi. Waktu-waktunya banyak dihabiskan dalam urusan ibadah dan mengarang banyak kitab, sehingga banyak karya yang lahir dari oretan-oretan tintanya.¹⁰ Al-Qurthubi dikenal memiliki tekad dan semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/ 1234 M, beliau meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Al-Qurthubi kemudian melakukan *rihlah thalabul ilmi* menulis dan belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, Al-Fayyuni, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.¹¹

Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir

Beliau pernah menjawab saat ditanya mengenai alasan di balik penulisan kitab tafsirnya,

⁷ Abdul Hayy al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Menerapkannya*, terj. Surya A. Jamran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), cet- 1, hlm 36.

⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Faturrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet-3, hlm. xv.

⁹ Hersyi Yolanda, "Penafsiran Ayat-Ayat Isti'adzah Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi", Skripsi S1, (Karanganyar: STIQ Isy Karima, 2023), hlm. 13.

¹⁰ Mohammad Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya", Jurnal Reflektika, Volume 13, No.1, (Januari – Juni 2018) hlm. 49.

¹¹ Hersyi Yolanda, *Penafsiran Ayat-Ayat....*, hlm. 14.

"Saya menulis kitab ini lebih didasari sebagai pengingat terhadap diri saya sendiri atas ilmu serta kewajiban menyebarkannya, juga sebagai amal shalih setelah mati."¹² Berangkat dari pencarian ilmu dari para ulama, kemudian Imam Al-Qurtubi diasumsikan berhasrat besar untuk menyusun kitab Tafsir yang juga bernuansa fikih dengan menampilkan pendapat imam-imam madzhab fikih dan juga menampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Selain itu kitab tafsir yang telah ada sedikit sekali yang bernuansa fikih. Karena itulah Imam Al-Qurtubi menyusun kitabnya dengan tujuan agar dapat mempermudah masyarakat, karena disamping tafsir yang ditulisnya, juga akan mendapatkan banyak pandangan imam madzhab fikih, hadist-hadist Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasalam* maupun pandangan para ulama mengenai masalah yang dibahas di dalam kitab tafsirnya.¹³

Pengertian Etika Berbusana

Etika berasal dari kata latin, yakni "ethic" yang artinya ialah kebiasaan, habit.¹⁴ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).¹⁵ Menurut terminologi etika diartikan sebagai suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang buruk. Istilah lain dari etika, yaitu moral, susila, budi pekerti, akhlak.¹⁶ Sedangkan pengertian busana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pakaian.¹⁷ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pakaian (yang indah-indah); perhiasan. Sedangkan menurut terminologi, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut hingga ujung kaki beserta perlengkapannya, seperti tas, sepatu, dan segala aksesoris yang melekat padanya.¹⁸ Dapat diartikan etika berbusana adalah ilmu yang memikirkan bagaimana seseorang dapat mengambil sikap dalam berbusana tentang warna, motif, waktu, kesempatan, warna kulit dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Atau patokan patokan yang harus diperhatikan dalam hal berbusana.¹⁹ Etika berbusana juga diartikan sebagai kumpulan norma dalam berbusana yang didasarkan pada konteks budaya adat istiadat masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara oleh masyarakat setempat. Menurut agama Islam etika berbusana adalah rambu-rambu dalam berbusana yang lebih mengarah pada keperluan menutup aurat sesuai ketentuan hukum syari'at dengan tujuan untuk beribadah dan

¹² Forum Kajian Tafsir, *Mengenal Tafsir &*, hlm. 97.

¹³ Muhammad Ismail, "*Al-Qurtubi dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*", Jurnal PAPPASANG, Volume 2, Nomor 2, (Juli-Desember 2020), hlm 23.

¹⁴ Hardiono, "*Sumber Etika dalam Islam*", Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Filsafat, Volume 12, Nomor 2, (Desember 2020), hlm 28.

¹⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), cet-15, hlm 326.

¹⁶ Hardiono, "*Sumber Etika....*", hlm 28.

¹⁷ Suharso dan Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), cet-11, hlm 96.

¹⁸ Nur Alisya Kaune, "*Pengaruh Berbusana Muslimah Terhadap Akhlakul Karimah Peserta Didik di MTS Negeri 1 Kota Makassar*", Skripsi S1, (Makassar: UIN Alauddin, 2022), hlm 13.

¹⁹ Dewi Puji Lestari, "*Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Etika Berbusana Remaja di Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*", Skripsi S1, (Semarang: Universitas Negri Semarang, 2011), hlm 32.

mencari ridho Allah.²⁰

Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Etika Berbusana dalam Tafsir Al-Qurthubi

Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan makna busana dengan istilah yang berbeda-beda seperti *libas*, *tsiyab*, *sarabil*, *zinat*, *jalabib*, *khumur*, dan *risy*. Semua istilah tersebut disebutkan di dalam ayat dengan konsep busana yang berbeda-beda. Terdapat 10 ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan etika berbusana. Maka penulis perlu mengklasifikasikan sehingga menjadi 6 kelompok, diantaranya yakni perintah menutup aurat (Surat Al-A'raf ayat 26), menggunakan busana yang indah, baik, dan tepat (Surat Al-A'raf ayat 31-32), menggunakan busana yang dapat melindungi tubuh (Surat An-Nahl ayat 81), dilarang menampakkan perhiasan dan tabarruj bagi wanita (Al-Ahzab ayat 33 dan An-Nur ayat 31), dilarang berjalan layaknya orang sombong (Luqman ayat 18 dan 19), perintah berhijab bagi wanita muslimah (Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 60 dan 31).

Perintah Menutup Aurat (Surat Al-A'raf ayat 26)

Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil atas wajibnya menutup aurat. Karena Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman (يُؤَارِيْ سَوْءَئِكُمْ) "*untuk menutup auratmu.*" Diantara kenikmatan yang kita rasakan adalah (kemampuan) menutup aurat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan sesuatu yang dapat menutupi aurat anak cucu Adam. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai kewajiban menutup aurat dari pandangan mata orang-orang. Firman Allah *Subhanahu wata'ala*, (وَرِيْشًا) "*Dan pakaian indah untuk perhiasan,*" lafazh tersebut adalah jamak dari (ورث) yang artinya adalah harta dan pakaian. Firman Allah SWT, (وَلِبَاسٍ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ) "*Dan pakaian takwa, itulah yang lebih baik,*" menjelaskan bahwa ketakwaan adalah pakaian yang paling baik. Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan pakaian takwa adalah amal shalih." Urwah bin Az-Zubair berkata, "Maksudnya adalah rasa takut kepada Allah." Menurut pendapat Al-Qurthubi, itulah pendapat yang benar, pendapat Ibnu Abbas dan Urwah. Dalam penafsiran Kitab Al-Qurthubi juga dijelaskan bahwa pakaian yang berbahan kasar adalah yang lebih dekat dengan sifat tawadhu' dan meninggalkan kemewahan dunia. Para ulama besar menegenakan pakaian yang mewah namun tetap dalam memperoleh ketakwaan.²¹

Menggunakan Busana yang Indah, Baik, dan Tepat (Surat Al-A'raf ayat 31-32)

Firman Allah *Subhanahu wata'ala* (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) "*Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid*" Ayat ini juga bersifat umum untuk seluruh masjid yang digunakan untuk shalat. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menggunakan hiasan ketika hendak sholat. Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda, "Pakaialah hiasan untuk shalat." Lalu ada yang bertanya, "Apakah hiasan shalat itu?" Beliau menjawab, "Pakailah alas kaki kalian dan shalatlah." Seperti yang telah dijelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kewajiban menutup aurat. Juhur ulama mengatakan bahwa menutup aurat adalah salah satu kewajiban dalam melaksanakan shalat. Al-Abhari mengatakan bahwa menutup aurat adalah

²⁰ Melia Ilham, "*Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir al Mishbah*", Skripsi S1, (Aceh: UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh), hlm 20.

²¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 4, hlm. 117-119.

kewajiban secara umum. Setiap orang harus menutup auratnya dari pandangan mata manusia, baik ketika shalat maupun lainnya.²²

Adapun firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam surat Al-A'raf ayat 32, (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ) "Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah,'" menjelaskan bahwa mereka mengharamkan bagi diri sendiri apa-apa yang sebenarnya tidak diharamkan Allah. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah pakaian yang baik jika memang mampu diperoleh. Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Jika Allah memberikan keluasan rezeki kepada kalian, maka gunakan keluasan tersebut dengan sebaiknya." Dalam Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits yang berasal dari Umar bin al-Khattab bahwa dia pernah melihat pakaian dingin yang dibalut dengan kain sutra di pintu masjid, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku membelinya untuk keperluan hari Jum'at dan untuk menyambut para tamu yang datang kepadamu?" Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasalam* menjawab, "Sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak memiliki bentuk di akhirat nanti" Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasalam* dalam hadits tersebut tidak menyalahkan penyebutan kata berhias. Tetapi beliau hanya mengingkari (tidak membenarkan) pakaian yang terbuat dari sutra saja.²³ Hal itu merupakan larangan yang dikhususkan untuk kaum laki-laki.

Menggunakan Busana yang dapat Melindungi Tubuh (Surat An-Nahl ayat 81)

Firman Allah (وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ الْحَرَّ) "dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas" maksudnya berbagai macam pakaian. (وَسَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ بِالْحَرِّ) "Dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan", maksudnya baju besi yang melindungi orang dalam peperangan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa para hamba membuat perlengkapan jihad agar mereka bisa menggunakannya ketika memerangi para musuh. Nabi *Shalallahu 'alaihi wasalam* mengenakannya untuk menjaga diri dari terkena luka sekalipun beliau mencari kesyahidan. Seorang hamba tidak boleh memintanya dengan cara menyerah untuk mati dan membiarkan diri diktikam dengan tombak atau dipenggal dengan pedang. Akan tetapi dia mengenakan baju besi agar dia memiliki kekuatan untuk memerangi musuhnya.²⁴

Dilarang Menampakkan Perhiasan dan Tabarruj bagi Wanita (Al-Ahzab ayat 33 dan An-Nur ayat 31)

Ayat ini ditujukan kepada mereka (para muslimah) dilarang untuk berhias secara berlebihan karena itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wanita kaum jahiliyah terdahulu, yaitu melalui firman Allah (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) makna *tabarruj* sendiri telah di jelaskan pada tafsir surat An-Nur, yang mana makna intinya adalah memperlihatkan sesuatu yang sebaiknya harus ditutupi. Mereka diwajibkan untuk selalu berada di dalam rumah. Apabila ada suatu kepentingan yang mengharuskan mereka keluar dari rumah, maka mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menebar pesona dan keluar dengan mengenakan pakaian yang tertutup.²⁵

²² Imam Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 4, hlm. 121-122.

²³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 4, hlm. 125-126.

²⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 5, hlm. 105-106.

²⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 7, hlm. 117.

Allah *Subhanahu wata'ala* memerintahkan kaum perempuan tidak menampakkan perhiasannya terhadap orang-orang yang memandangnya, kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan pada kelanjutan ayat di atas (mahramnya). Selanjutnya Allah *Subhanahu wata'ala* mengecualikan perhiasan yang biasa tampak. Menanggapi hal ini, Ibnu Mas'ud berkata, "Perhiasan yang biasa nampak adalah pakaian." Ibnu Jubair menambahkan, yang dimaksud perhiasan yang biasa nampak adalah wajah, Ibnu Abbas, Qatadah, Miswar bin Makhramah berkata, "perhiasan yang biasa Nampak adalah celak, gelang, pacar, anting-anting, *fatkh* (cincin yang melekat di jari tangan)." Imam Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi berpendapat tentang perhiasan yang biasa nampak dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah, bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah dengan mengenakan pakaian tipis. Melihat itu, Rasulullah kemudian berpaling darinya dan bersabda kepadanya, "Wahai Asma' apabila seorang wanita sudah haid, maka dia tidak pantas terlihat darinya kecuali ini." beliau lantas memberi isyarat ke wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh karena itu, seorang wanita, tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak, yaitu wajahnya dan kedua telapak tangannya. Firman Allah (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) "*dan janganlah memukulkan kakinya*" maksudnya adalah, perempuan tidak boleh menghentakkan kakinya ketika berjalan agar suara gelang kakinya terdengar. Sebab memeperdengarkan suara perhiasan itu sama dengan menampakkan perhiasan, bahkan lebih. Tujuan dari larangan tersebut adalah untuk menutup diri. Memperdengarkan suara perhiasan itu lebih dapat menggerakkan syahwat daripada menampakkannya. Barangsiapa diantara perempuan yang melakukan perbuatan tersebut karena bangga akan perhiasannya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang makruh.²⁶

Dilarang Berjalan Layaknya Orang Sombong (Luqman ayat 18 dan 19)

Firman Allah (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا) "*dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh*" Makna kata (مرحاً) berarti angkuh dan sombong. Artinya semangat dan berjalan dengan bangga, bukan karena ada pekerjaan dan bukan karena ada keperluan. Orang yang bersikap seperti ini biasanya memiliki sifat sombong dan angkuh. Sedangkan kata (المارح) adalah orang yang sombong dalam cara berjalannya.²⁷

Pada ayat ke 19, (وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) "*Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan.*" Maksudnya adalah, berjalanlah biasa-biasa saja. Kata (القصد) artinya berjalan antara cepat dan lambat. Artinya, janganlah kamu berjalan seperti orang lunglai dan janganlah pula seperti orang terlalu semangat. Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda "Berjalan terlalu cepat menghilangkan wibawa seorang muslim"²⁸

Perintah Berhijab bagi Wanita Muslimah (Surat Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 60 dan 31)

Firman Allah (مِنْ جَلَابِيزَةٍ) "*mengulurkan jilbabnya*" kata (جَلَابِيزَةٍ) adalah bentuk jamak dari kata (الجلباب), yang maknanya adalah pakaian yang lebih besar dari sekedar tudung kepala. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa makna dari kata tersebut adalah pakaian panjang

²⁶ Imam Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 6, hlm. 158.

²⁷ Imam Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 7, hlm. 48.

²⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 7, hlm. 48.

(pakaian kurung atau semacam jubah). Ada juga yang meriwayatkan bahwa makna kata tersebut adalah penutup kepala yang juga menutupi wajah. Namun yang paling benar makna dari (الجباب) adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh. Para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan lapang yang harus ditutupi oleh jilbab tersebut. Allah memerintahkan seluruh wanita untuk menutupi tubuhnya dengan pakaian yang panjang, dan pakaian yang dikenakannya juga harus longgar hingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kecuali jika wanita itu sedang berada di rumahnya saja bersama suaminya, maka mereka boleh mengenakan pakaian apa saja yang mereka sukai. Umar bin Khaththab pernah berkata, "Apa yang membuat seorang muslimah tidak mampu mengenakan pakaian tertutup, walaupun pakaian yang dikenakan itu sudah lusuh atau meminjam dari tetangganya (itu lebih baik baginya daripada mengenakan pakaian terbuka), agar mereka dapat tertutupi apabila mereka memang harus keluar dari rumah karena suatu keperluan, hingga tidak seorangpun mengetahui identitasnya hingga ia sampai di rumahnya kembali."²⁹

Firman Allah (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) "*dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya*". Sebab turunnya ayat ini adalah dahulu kaum perempuan menutup kepala mereka dengan kudung, yaitu penutup kepala, maka mereka menguraikan kudung tersebut ke belakang punggungnya, An-Naqassy berkata "seperti biarawati" sehingga bagian atas dada, leher, dan kedua daun telinga tidak tertutup. Allah *Subhanahu wata'ala* kemudian memerintahkan mereka untuk menutup kain kudungnya ke kantungnya agar dadanya tertutup. Kata (الخمائر) yaitu kain yang digunakan untuk menutup kepala seorang perempuan.³⁰

Firman Allah (وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) adalah ditujukan kepada perempuan-perempuan lemah yang tidak dapat melakukan tindakan karena sudah tua, dan tidak dapat mengandung dan haid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) "*tidak ada atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan*." Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud pakaian di sini adalah jilbab. Wanita yang sudah tua boleh meletakkan jilbab yang berada di atas penutup tubuh dan kerudung. Firman Allah (غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِزِينَةٍ) maksudnya adalah, dengan tidak menampakkan dan tidak sengaja memperlihatkan perhiasannya supaya dilihat. Aisyah RA pernah ditanya, wahai Ummul Mukminin, apa pendapatmu tentang pewarna rambut dan lainnya, celupan, kalung jimat yang digantungkan di leher, perhiasan yang dipakai di telinga, gelang kaki, cincin emas, dan pakaian yang tipis? Aisyah menjawab, "wahai sekalian kaum perempuan, hukum yang diperuntukkan bagi kalian itu adalah hukum yang diperuntukkan bagi seorang perempuan. Allah *Subhanahu wata'ala* menghalalkan perhiasan bagi kalian dengan tidak berniat menampakkannya kepada orang-orang yang tidak halal bagi kalian, tapi boleh dilihat oleh orang yang menjadi mahram kalian."³¹

Analisis Penafsiran Kitab *Tafsir Al-Qurthubi* Tentang Ayat-ayat Etika Berbusana

Setelah memperhatikan penafsiran kitab *Tafsir Al-Qurthubi* terhadap ayat-ayat tentang etika berbusana, kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbusana, diantaranya perintah menutup aurat dalam kandungan surat Al-A'raf ayat 26, menjelaskan

²⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 7, hlm. 156.

³⁰ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 6, hlm. 153.

³¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), cet. 5, jilid 6, hlm. 203-204.

bahwa Allah telah menciptakan sesuatu yang dapat menutupi aurat anak cucu Adam, yakni terbuat dari bahan-bahan alam sekitar yang kemudian dirancang menjadi pakaian yang itu merupakan salah satu karunia dari Allah untuk para hambanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang dengannya menambah ketakwaan dan rasa takut kepada Allah yang dihiasi dengan amal-amal shalih dan akhlaqul karimah.

Anjuran menggunakan busana yang baik, indah, dan tepat dalam kandungan surat Al-A'raf ayat 31 dan 32, menjelaskan bahwa dianjurkan untuk berpenampilan sebaik mungkin dan sesuai keadaan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan aurat yang disyariatkan. Terutama ketika hendak menghadiri masjid untuk melaksanakan sholat, kajian, dan ibadah lainnya. Ayat ini memerintahkan manusia untuk terlihat baik, sopan, dan indah. Terutama saat berkumpul dengan masyarakat, saat hari raya, serta di saat bertemu dengan banyak orang dan mengunjungi saudara. Karena hal itu dapat membuat jiwa orang yang melihatnya menjadi senang dan jernih. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk berhias sederhana dengan menata rambut, bercermin, meluruskan kain surban dan mengenakan pakaian yang bagus hingga menunjukkan pakaian yang baik. Manusia dididik untuk tidak berpakaian dengan motif kesombongan, kusut dan kumal, maka bersamaan dengan itu ia juga dididik untuk tidak memakai pakaian yang tidak menutup aurat secara sempurna menurut kriteria Al-Qur'an. Aurat yang dimaksud secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang.³² Adapun penafsiran pada ayat ke 32 disebutkan hadits yang diriwayatkan dari Umar menjadi dalil dilarangnya mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra (khusus bagi kaum laki-laki).

Menggunakan busana yang dapat melindungi tubuh kandungan surat An-Nahl ayat 81, menjelaskan bahwa busana yang dianjurkan bukan hanya sekedar yang menutup aurat saja, tetapi juga busana tepat dan sesuai yang mampu melindungi tubuh di keadaan-keadaan tertentu, seperti terhindar dari sengatan sinar matahari, cuaca dingin yang mencekam, dan kejahatan-kejahatan di lingkungan luar rumah, sehingga tubuh tetap sehat dan terjaga sebagaimana mestinya.

Dilarang menampakkan perhiasan dan tabarruj bagi wanita dalam kandungan surat Al-Ahzab ayat 33 dan An-Nur ayat 31, menjelaskan larangan bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya di hadapan orang yang bukan mahramnya. Larangan untuk *tabarruj* seperti memperlihatkan sesuatu yang sebaiknya harus ditutupi dan tidak memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki di hadapan kaum pria. Perhiasan yang dimaksud selain maksudnya adalah aurat, bermakna juga perhiasan yang mencolok dan nampak ketika digunakan. Perhiasan yang berlebihan sehingga dikhawatirkan munculnya fitnah dari wanita. Sebagaimana kaum wanita di zaman sekarang yang mempertontonkan perhiasan mereka, dan tidak peduli terhadap orang-orang yang melihat mereka. Bahkan itulah tujuan mereka (menarik perhatian orang-orang itu). Fenomena ini yang dapat dilihat dari mereka. Imam Al-Dzahabi menjelaskan bahwa sebagian perbuatan yang dilaknat bagi perempuan itu ialah menampakkan perhiasan emas dan berlian di atas kerudung, dan juga memakai wangi-wangian yang baunya mencolok tatkala ke luar rumah. Dan semua itu termasuk kepada perbuatan *tabarruj al-jahiliyah*.³³ Adapun dijelaskan dalam hadits dari Aisyah di atas yang

³² Harmonedi, dkk, "*Pendidikan Berpakaian dalam Perspektif Al-Qur'an*", Murabby: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1, (April 2021) hlm 35.

³³ Fahrudin dan Risris Hari Nugraha, "*Konsepsi Busana*", hlm 84.

menjadi dalil dilarangnya busana yang tipis dan transparan karena menyebabkan terlihatnya aurat.

Dilarang berjalan layaknya orang sombong dalam kandungan surat Luqman ayat 18 dan 19, menjelaskan larangan berjalan sebagaimana jalannya orang yang angkuh dan sombong. Pada ayat ke 19, Maksudnya adalah, berjalanlah biasa-biasa saja. artinya berjalan antara cepat dan lambat. janganlah kamu berjalan seperti orang lunglai dan janganlah pula seperti orang terlalu semangat. Rasulullah *Shalallahu alaihi wasalam* bersabda "Berjalan terlalu cepat menghilangkan wibawa seorang muslim". Penulis memasukkan ayat ini sebagai salah satu etika berbusana adalah karena seorang muslim dalam berbusana bukanlah hanya dilihat dari aspek busana saja, tetapi juga sikap takwa yang mengiringi busana dalam aplikasi kehidupan. Hal ini menunjukkan arti dari busana yang dikenakannya membentuk sikap tingkah laku, dan moral manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Perintah berhijab bagi wanita Muslimah dalam kandungan surat Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31 dan ayat 60, menjelaskan bahwa Allah telah mensyariatkan wanita menutupi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kerudung yang mengulur menutupi kepala leher, dan dada, serta tidak membiarkannya terbuka sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita di masa *jahiliyah*. Begitu juga dengan syariat berjilbab yakni busana yang dapat menutupi seluruh tubuh dengan kriteria yang panjang dan longgar, tidak ketat hingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kecuali jika wanita itu sedang berada di rumahnya saja bersama suaminya. Dan dijelaskan juga bagi wanita yang sudah tua bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk mengenakan jilbab atau kerudung jika hal itu menyulitkan di masa tuanya, akan tetapi sebaik-baiknya adalah ia tetap menjaga kehormatan dengan pakaian yang baik dan sopan.

Adapun menurut Kusmidi (2016) etika-etika lain yang harus dipehatikan dalam berbusana adalah pakaian pria tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Dari Ibnu Abbas *radhiallahu anhu*, beliau mengatakan, "Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki." (HR. Al-Bukhari). Dan dilarang juga mengenakan pakaian *syuhroh* (untuk ketenaran). Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhu* dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah bersabda, "Barang siapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari Kiamat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i serta Ibnu Majah).³⁴

Kemudian pakaian yang tidak menyerupai pakaian orang-orang Non muslim. Dari Abdullah bin Amr mengatakan: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melihatku mengenakan 2 kain berwarna merah (karena dicelup menggunakan tumbuhan usfur) lalu beliau *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, "Sesungguhnya itu adalah pakaian orang-orang kafir maka janganlah kamu kenakan." (HR. Muslim). Dan dilarang memakai pakaian bergambar makhluk yang bernyawa. Dari Abu Thalhah, dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam* beliau bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan gambar." (HR. Muslim)³⁵

³⁴ Anitia Rahmanidinie dan Astri Irtiani Faujiah, "Adaptasi busana muslimah era milenial: antara trend dan syariat". Islamika: Jurnal ilmu-ilmu keislaman. vol. 22 nomor 1. (2022), hlm 87.

³⁵ Henri Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam", El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadits, Volume 5, Nomor 2, (Juli-Desember 2016) hlm 101.

Kesimpulan

Setelah mengklasifikasikan ayat-ayat tentang busana, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa dalam penafsiran *Tafsir Al-Qurthubi* telah dijelaskan ayat-ayat tentang etika berbusana dengan detail dan disertai analisis yang penulis lakukan yaitu, pertama perintah wajib untuk menutup aurat yakni dengan berbusana yang baik sesuai dengan syariat, kedua, dianjurkan berbusana baik, indah, dan tepat sesuai dengan kondisi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, ketiga menggunakan busana yang dapat melindungi tubuh dari faktor cuaca ataupun lingkungan, keempat dilarang menampakkan perhiasan yang mencolok dan *tabarruj* bagi wanita sebagaimana wanita di zaman Jahiliyah dahulu, kelima dilarang berjalan layaknya orang sombong karena hal ini mencerminkan karakter busana yang dipakai seorang muslim, keenam perintah berhijab bagi wanita muslimah dengan busana menutupi seluruh tubuhnya yang longgar dan tidak transparan, ini juga berlaku bagi kaum lelaki. Etika lain dalam berbusana yang perlu diperhatikan adalah pakaian pria tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, dilarang juga mengenakan pakaian *syuhroh* (untuk ketenaran), berpakaian yang tidak menyerupai pakaian orang-orang non muslim, dilarang memakai pakaian bergambar makhluk yang bernyawa.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa semenjak jauh hari Al-Qur'an telah mendidik manusia tentang banyak hal termasuk tata cara berpakaian. Al-Qur'an telah mengajarkan manusia untuk berpakaian sesuai dengan jenis, konteks, dan etika yang benar. Semua itu bertujuan untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, serta menghindari manusia dari fitnah dan dosa. Sehubungan dengan itu sudah sewajarnya manusia menyadari dan menerapkan tata cara berpakaian sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, sebab berpakaian pada hakekatnya tidaklah sekedar unjuk penampilan, gagah-gagahan, atau sekedar untuk melindungi badan dari hawa panas atau dingin. Lebih dari itu berpakaian bertujuan untuk menjaga moral, dan harga diri di sisi Allah dan manusia lain.

Daftar Pustaka

- Al Farmawi, Abdul Hayy. (1994). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Menerapkannya*, terj. Surya A. Jamran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alisya Kaune, Nur. (2022). *Pengaruh Berbusana Muslimah Terhadap Akhlakul Karimah Peserta Didik di MTS Negeri 1 Kota Makassar*. Skripsi S1, UIN Alauddin Makassar.
- Al-Qurthubi, Imam. (1971). *Tafsir Al-Qurthubi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Anitia Rahmanidinie dan Irtiani Faujiah, Astri. (2022). *Adaptasi busana muslimah era milenial: antara trend dan syariat*. Islamika: Jurnal ilmu-ilmu keislaman, Vol 22 Nomor 1.
- Departemen Agama RI, (2007). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma.
- Fahrudin dan Hari Nugraha, Riris. (2020). *Konsep Busana dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Tematik)*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 18, Nomor 2.
- Forum Kajian Tafsir. (1438). *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri.
- Hardiono. (2020). *Sumber Etika dalam Islam*. Jurnal Ilmu Aqidah dan Filsafat, Volume 12, Nomor 2.
- Harmonedi, dkk. (2021). *Pendidikan Berpakaian dalam Perspektif Al-Qur'an*. Murabby: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4 Nomor 1.
- Ilham, Melia. (). *Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir al Mishbah*. Skripsi S1UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh.

- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Faturrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet-3, hlm. xv.
- Ismail, Muhammad. (2020). *Al-Qurtubi dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jurnal PAPPASANG, Volume 2 Nomor 2.
- Jufriyadi Sholeh, Mohammad. (2018). *Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya*. Jurnal Reflektika, Volume 13, No 1.
- Kusmidi, Henri. (2016). *Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadits, Volume 5 Nomor 2.
- Maha. (2021). *Trend Fashion Muslim di Indonesia Saat ini dan Kesesuaian dengan Syariat Islam*. Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine), Volume 7 Nomor 2.
- Murtopo, Bahrin Ali. (2017). *Etika Berpakaian dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam*. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Volume 1 Nomor 2.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2017). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puji Lestari, Dewi. (2011). *Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Etika Berbusana Remaja di Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*. Skripsi S1 Universitas Negeri Semarang.
- Suharso dan Retno Ningsih, Ana. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Yolanda, Hersyi. (2023). *Penafsiran Ayat-Ayat Isti'adzah Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi*. Skripsi S1 STIQ Isy Karima Karanganyar.
- Yuliza, Lini. (2021). *Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim*. Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam, Volume 1, Nomor 1.
- Zahara, Rita. (2020). *Konsep Fashion dalam Al-Qur'an (Studi Deskriptif Analisis Tafsir-tafsir Tematik)*. Skripsi S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh.